

BAB II

TAWAZUN DALAM ISLAM

A. *Tawazun*

1. Pengertian *Tawazun* (Teori M. Umer Chapra dan Monzer Kahf)

Tawazun berasal dari bahasa Arab yang bermakna keseimbangan. *Tawazun* merupakan sikap seimbang dalam menjalankan khidmah, yaitu menyelaraskan khidmah kepada Allah Swt., khidmah kepada sesama manusia, serta khidmah kepada lingkungan. Selain itu, *Tawazun* juga mencerminkan upaya menyeimbangkan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Prinsip ini mempertimbangkan aspek keseimbangan serta kemaslahatan bersama (*al-masalih al-'ammah*). Dalam Islam, prinsip *Tawazun* dianjurkan sebagai pedoman untuk menjaga keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk hubungan antara manusia dan alam. Allah Swt. menciptakan alam semesta dengan keseimbangan yang sempurna, sehingga manusia berkewajiban untuk memelihara keseimbangan tersebut.²⁰

Oleh karena itu, perusakan lingkungan maupun eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip *Tawazun*.

²⁰Ali Mustofa, Muhammad Yusuf, and Dedi Setiawan, 'Penerapan Nilai-Nilai Aswaja Dalam Kehidupan Sehari-Hari Pada Masyarakat Desa Badransari Punggur Lampung Tengah', *Berkala Ilmiah Pendidikan*, 1.3 (2021), 106–7 <<https://doi.org/10.51214/bip.v1i3.272>>.

Kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan alam mendorong umat Islam untuk hidup selaras dengan lingkungan, menghindari perilaku yang merusak, serta berkontribusi terhadap keberlanjutan ekosistem.²¹

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa seluruh makhluk di alam semesta senantiasa bertasbih kepada Allah. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap unsur alam memiliki nilai spiritual yang patut dihormati. Kesadaran terhadap tasbih seluruh makhluk mengajarkan umat Islam untuk memandang alam tidak semata-mata sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi, melainkan sebagai ciptaan Allah yang berhak diperlakukan dengan penuh penghormatan dan kasih sayang. Dengan demikian, menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada Allah Swt. dan seluruh makhluk ciptaan-Nya. Melalui internalisasi nilai-nilai keislaman tersebut, umat Islam diharapkan mampu mengembangkan kesadaran ekologis yang kuat sehingga mendorong terbentuknya perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nilai-nilai tersebut tidak hanya relevan pada tingkat individu, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pendidikan, maupun kebijakan,

²¹Ali Mustofa, Muhammad Yusuf, and Dedi Setiawan, 'Penerapan Nilai-Nilai Aswaja Dalam Kehidupan Sehari-Hari Pada Masyarakat Desa Badransari Punggur Lampung Tengah', *Berkala Ilmiah Pendidikan*, 1.3 (2021), 106–7 <<https://doi.org/10.51214/bip.v1i3.272>>.

sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.²²

Tawazun mengacu pada prinsip kehidupan yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan. Allah Swt. menegaskan pentingnya prinsip tersebut melalui penciptaan alam semesta yang berlangsung dalam keadaan seimbang serta perintah kepada manusia untuk tidak merusaknya. Selain itu, Allah Swt. juga melarang manusia bersikap berlebihan dalam memenuhi kebutuhan maupun mengonsumsi sesuatu. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa *Tawazun* merupakan landasan moral yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan Allah Swt., sesama manusia, dan lingkungan.²³

Tawazun tidak hanya merupakan ajaran yang bersifat normatif, tetapi juga menjadi konsep yang dapat diterapkan secara praktis dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Sebagai contoh, keseimbangan dalam konsumsi mengharuskan manusia untuk menghindari gaya hidup yang berlebihan, sedangkan keseimbangan dalam

²²Mubiar Agustin and others, 'Pendidikan Islam Berbasis Lingkungan: Membangun Kesadaran Ekologis Melalui Nilai-Nilai Keislaman', *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 8.2 (2023), 216–17 <<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v8i2.3442>>.

²³Diaz Ajeng Khairunnisa, 'Budaya Pembuangan Sampah Sembarangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

distribusi menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap berbagai sumber daya. Dalam konteks lingkungan, *Tawazun* mengarahkan manusia untuk menjaga kelestarian alam sebagai wujud pelaksanaan amanah kekhalifahan. Dengan demikian, *Tawazun* merupakan konsep yang bersifat holistik karena memadukan aspek moral, sosial, ekonomi, dan ekologis dalam satu kesatuan..²⁴

2. Ciri-ciri *Tawazun* dalam Islam

Tawazun dapat dijabarkan ke dalam lima aspek utama. Pertama, menghindari sikap berlebihan (*la israf*) dalam memanfaatkan sumber daya. Kedua, menghindari pemborosan atau mubazir (*la tabdzir*). Ketiga, menjaga keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Keempat, menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Kelima, menyelaraskan aspek material dan spiritual. Kelima aspek tersebut menunjukkan bahwa *Tawazun* tidak hanya merupakan konsep yang bersifat normatif, tetapi juga menjadi kerangka praktis dalam menilai perilaku manusia, khususnya pada pemenuhan kebutuhan dasar yang

²⁴Zero Waste, Membangun Kebiasaan Untuk Menjaga Bumi', *Universitas Siber Asia*, 2025 <<https://unsia.ac.id/zero-waste-membangun-kebiasaan-untuk-menjaga-bumi/>>.

meliputi sandang, pangan, dan papan.²⁵ Hal tersebut menjadikan *Tawazun* sebagai konsep yang kontekstual serta mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan pada era modern, termasuk permasalahan lingkungan dan pengelolaan sampah.²⁶

Islam melarang segala bentuk pemborosan, baik dalam kegiatan konsumsi maupun produksi, yang dikenal dengan istilah *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir* (penghamburan tanpa manfaat). Hal ini ditegaskan dalam QS Al-A'raf: 31 yang berbunyi:

يٰۤاِبْنٰى اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۗ ۗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ۛۛۛ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebih. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih.”

Ayat tersebut menjadi landasan moral dalam mengarahkan perilaku konsumsi manusia agar tidak melampaui batas kebutuhan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap diri sendiri maupun lingkungan.

²⁵ Fahmi Fauzi Indarto, ‘Tawazun, Keseimbangan Antara Kehidupan Dunia Dan Akhirat’, *Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, 2021 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jateng/baca-kilas-peristiwa/14200/Tawazun-Keseimbangan-antara-Kehidupan-Dunia-dan-Akhirat.html>>.

²⁶ Saputro and others.

Larangan *israf* dan *tabdzir* menunjukkan bahwa keseimbangan merupakan prinsip utama dalam aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Konsep tersebut relevan sebagai bentuk pengendalian terhadap gaya hidup konsumtif yang berpotensi merusak lingkungan serta bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam Islam.²⁷

Rasulullah SAW melarang keras pencemaran lingkungan yang dapat merusak keseimbangan alam dan merugikan orang lain, seperti membuang limbah atau kotoran di sumber air, jalan umum, atau tempat berteduh, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Muslim tentang *al-la'anain* (perbuatan yang mendatangkan laknat).

Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Jauhilah tiga perbuatan yang mendatangkan laknat: buang kotoran di sumber air (tempat air/sungai), di tengah jalan, dan di tempat berteduh." (HR. Abu Dawud, no. 24).

Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW juga bersabda:

"Jauhilah 'laanain (dua hal yang mendatangkan laknat)." Para sahabat bertanya, "Apakah itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang buang hajat di jalan umum atau di tempat orang berteduh." (HR. Muslim, no. 397).

²⁷Diaz Ajeng Khairunnisa, 'Budaya Pembuangan Sampah Sembarangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019) h. 31-33.

Para ulama dan ahli hadis menjelaskan bahwa pesan utama dari hadis ini bersifat preventif terhadap segala bentuk polusi, sampah, dan limbah yang mengganggu hajat hidup orang banyak. Rincian tafsir para ulama tersebut mencakup pada: *Al-Mawarid* (Sumber Air / Aliran Air), hal ini berkaitan dengan mengotori atau membuang limbah/kotoran ke dalam sumber air diharamkan karena merusak ekosistem, mencemari sumber kehidupan, serta memicu wabah penyakit bagi manusia dan makhluk hidup lain. Lalu, *Qari'atuth Thariq* (Tengah Jalan / Ruang Publik), hal ini berkaitan dengan membuang sampah, limbah cair, atau puing di jalanan dikategorikan sebagai tindakan zalim karena menyusahkan pengguna jalan dan menebar bahaya (dharar). Kemudian, *Azh-Zhill* (Tempat Bernaung / Berteduh), hal ini merujuk pada mengotori tempat dengan kotoran atau sampah sehingga merusak fungsi kenyamanan publik dan melanggar etika sosial Islam.

Berdasarkan kaidah ushul fiqh "*Ad-dhararu yuzalu*" (kemudaratan/bahaya harus dihilangkan atau dicegah), para ulama menegaskan bahwa membuang sampah atau limbah industri/domestik secara sembarangan (seperti ke sungai atau tanah kosong yang mencemari lingkungan) hukumnya haram. Tindakan tersebut sama dengan menciptakan kerusakan di muka bumi (*fasad*) yang

dilarang oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an (QS. Al-A'raf: 56 dan QS. Ar-Rum: 41).

Beberapa ayat Al-Qur'an secara langsung menyinggung pentingnya pelestarian lingkungan. Dalam QS Ar-Rum: 41, sebagaimana berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia."

Sementara dalam QS Al-Baqarah: 205 juga memperingatkan dari firman-Nya yang berbunyi:

وَإِذْ تَتَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ
وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ٢٠٥

Artinya: "Dan apabila ia berpaling (dari kamu), dia berusaha untuk membuat kerusakan di bumi dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak."

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa kerusakan lingkungan merupakan salah satu bentuk pelanggaran moral yang nyata. Dalam konteks ini, prinsip *Zero Waste* berperan sebagai strategi untuk mencegah terjadinya kerusakan (*fasad fi al-ardh*) sekaligus mewujudkan keseimbangan ekologis yang selaras dengan ajaran Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya, termasuk dalam

pemenuhan kebutuhan dasar manusia, dapat berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis.²⁸

B. Zero Waste

1. Pengertian Zero Waste (Teori Bea Johnson)

Zero Waste merupakan strategi yang bersifat sistemik dengan tujuan menghindari dan mengurangi volume serta tingkat toksisitas limbah melalui perancangan ulang siklus sumber daya, sehingga seluruh material dapat dimanfaatkan kembali tanpa dibakar maupun dibuang ke tanah dan laut. Konsep ini menekankan efisiensi, konservasi sumber daya, serta perlindungan terhadap lingkungan dan seluruh makhluk hidup. Definisi tersebut pertama kali dirumuskan dan disahkan oleh *Zero Waste International Alliance* (ZWIA) serta telah menjadi acuan dalam berbagai kebijakan pengelolaan limbah berkelanjutan, baik di tingkat global maupun lokal.²⁹

Selain itu, menurut Maurilla Imron dalam artikelnya di komunitas Zero Waste Indonesia, *Zero Waste* dipahami sebagai sebuah filosofi yang diterapkan sebagai gaya hidup untuk mendorong individu agar lebih bijaksana dalam mengonsumsi serta mengoptimalkan siklus hidup

²⁸Diaz Ajeng Khairunnisa, 'Budaya Pembuangan Sampah Sembarangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019) h. 33-34.

²⁹Lestari Gunung and others, 'Sustainable Zero Waste Management System In The Silvofishery CSR Program - KUPS Agroforestry Lestari Gunung Selatan PT Pertamina Patra Niaga FT Tarakan', *Progress In Social Development*, 5.2 (2024), 142 <psd.fisip-unmul.ac.id/index.php/psd>.

sumber daya, sehingga berbagai produk dapat dimanfaatkan kembali.³⁰ Meskipun tidak berasal dari sumber akademik, pandangan tersebut mencerminkan bahwa pendekatan *Zero Waste* telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat serta menggambarkan upaya nyata dalam mewujudkan pola konsumsi yang berkelanjutan. Selain itu, pandangan tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5R dapat diinternalisasikan oleh individu dalam konteks budaya maupun kebijakan lokal.³¹

2. Prinsip-Prinsip *Zero Waste*

Prinsip utama dalam pendekatan *Zero Waste* dikenal dengan konsep 5R, yaitu *Refuse, Reduce, Reuse, Recycle*, dan *Rot*. Konsep ini dipopulerkan oleh Bea Johnson sebagai respons terhadap meningkatnya timbunan sampah rumah tangga serta berkembangnya pola hidup konsumtif di masyarakat modern. *Refuse* (menolak) mengacu pada upaya menghindari penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah, seperti kantong plastik sekali pakai. *Reduce* (mengurangi) menekankan pembatasan konsumsi barang yang tidak diperlukan serta pemilihan produk yang

³⁰Dimas Kurniawan, 'Analisis Dampak *Zero Waste Fashion* Terhadap Lingkungan Dan Pengembangan Usaha Pada Home Industri Yasmin Wiwid Ecoprint Sustainable *Fashion* Kabupaten Pesawaran Perspektif Etika Bisnis Islam' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

³¹Wahyudi Zulfikar and others, 'Sosialisasi *Zero Waste* Di Desa Kediri Kabupaten Lombok Barat', *Jurnal Ilmiah Abdi Mas TPB Unram*, 3.1 (2021), 16 <<https://doi.org/10.29303/amtph.v3i1.64>>.

lebih tahan lama dan dapat diisi ulang. *Reuse* (menggunakan kembali) mendorong pemanfaatan kembali barang yang masih layak digunakan, seperti wadah bekas maupun tas belanja berbahan kain. *Recycle* (mendaur ulang) berfokus pada proses pengolahan kembali sampah menjadi bahan baru yang memiliki nilai guna. Sementara itu, *Rot* (membusukkan) menekankan pengomposan limbah organik agar dapat kembali ke tanah tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan. Kelima prinsip tersebut tidak hanya menjadi strategi teknis dalam pengelolaan sampah, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka gaya hidup yang mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.³²

Secara konseptual, prinsip 5R dalam *Zero Waste** memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, khususnya prinsip *Tawazun* yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Penerapan *Refuse* dan *Reduce* mencerminkan larangan terhadap *israf* dan *tabdzir*, sedangkan *Reuse*, *Recycle*, dan *Rot* menunjukkan upaya menjaga keharmonisan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Dalam

³²Zulfikar and others, 'Sosialisasi *Zero Waste* Di Desa Kediri Kabupaten Lombok Barat', *Jurnal Ilmiah Abdi Mas TPB Unram*, 3.1 (2021), 16 <<https://doi.org/10.29303/amtph.v3i1.64>>.

perspektif ekonomi Islam, penerapan prinsip-prinsip tersebut mendukung terwujudnya pola konsumsi yang seimbang, efisien, dan bertanggung jawab, sekaligus mencerminkan peran manusia sebagai *khalifah fil ardh* dalam menjaga keberlanjutan alam. Oleh karena itu, *Zero Waste* tidak hanya dapat dipahami sebagai pendekatan ekologis, tetapi juga sebagai pendekatan etis yang selaras dengan prinsip *Tawazun* dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan.³³

C. **Kebutuhan Dasar Manusia**

1. Pengertian Kebutuhan Dasar Manusia (Teori Hierarki Kebutuhan)

Menurut teori Hierarki Kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur penting yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan fisiologis dan psikologis dengan tujuan mempertahankan kehidupan serta kesehatan. Kebutuhan tersebut bersifat individual dan menjadi syarat utama bagi kelangsungan hidup manusia. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dapat menimbulkan ketidakseimbangan sehingga diperlukan upaya atau bantuan untuk memenuhinya. Kebutuhan dasar manusia memiliki berbagai bentuk. Pada dasarnya, setiap individu memiliki

³³Ali Mustofa, Muhammad Yusuf, and Dedi Setiawan, 'Penerapan Nilai-Nilai Aswaja Dalam Kehidupan Sehari-Hari Pada Masyarakat Desa Badransari Punggur Lampung Tengah', *Berkala Ilmiah Pendidikan*, 1.3 (2021), 106–7 <<https://doi.org/10.51214/bip.v1i3.272>>.

kebutuhan yang relatif sama, tetapi perbedaan budaya menyebabkan variasi dalam cara pemenuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia cenderung menyesuaikan tindakan berdasarkan skala prioritas. Apabila kebutuhan tersebut belum terpenuhi, manusia akan berupaya lebih keras untuk menemukan berbagai cara dalam memenuhinya.³⁴

2. Unsur Kebutuhan Dasar Manusia

Menurut teori Hierarki Kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang paling utama, yaitu kebutuhan fisiologis yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tersusun secara hierarkis, dimulai dari kebutuhan yang paling mendasar hingga kebutuhan yang berkaitan dengan aktualisasi diri. Kebutuhan dasar menempati tingkat pertama dalam hierarki tersebut karena menjadi prasyarat bagi terpenuhinya kebutuhan pada tingkat berikutnya. Apabila kebutuhan dasar tidak dapat dipenuhi, manusia akan mengalami kesulitan dalam mencapai kesejahteraan hidup secara menyeluruh. Dalam kehidupan sosial, kebutuhan dasar manusia diwujudkan secara konkret melalui pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Ketiga aspek tersebut merepresentasikan kebutuhan fisiologis yang secara

³⁴ Sutomo Bambang and others, *Editor : La Ode Alifariki , S . Kep . , Ns . , M . Kes*, 2024.

langsung berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia serta interaksinya dengan lingkungan.³⁵

Berikut definisi mengenai kebutuhan dasar manusia berdasarkan kebutuhan fisiologis, yaitu:

- 1) Pangan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, dan pemenuhannya menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
- 2) Sandang, merupakan kebutuhan pokok manusia yang berkaitan dengan pakaian.³⁶
- 3) Papan, merupakan kebutuhan pokok manusia yang berkaitan dengan tempat tinggal.

³⁵ Bambang and others, *Editor : La Ode Alifariki , S . Kep ., Ns ., M . Kes*, 2024.

³⁶ Rufaida Ulfa, 'Pangan Segar Dan Pangan Olahan', *Dinas Pertanian Dan Pangan*, 2020.

D. Kerangka Analisis

